



PUTUSAN

Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA AGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah memberikan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Sido Maju RT.001 RW. 002 Desa Sido Mukti Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sido Maju RT.001 RW. 002 Desa Sido Mukti Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 18 Januari 2016 register Nomor 0064/Pdt.G/2016/PA AGM yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 1 dari 22



1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 19 Januari 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/21/1/2012, tanggal 20 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara duda anak 1(satu) dan janda anak 1(satu);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama 2 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut dikarenakan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain (selingkuh) yang bernama **Daud** warga Sido Mukti, selain itu Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon tidak mau mempunyai anak, sehingga Pemohon merasa kecewa kepada Termohon;
Bahwa, pada bulan November 2015, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu orang tua Termohon mempunyai hutang kurang lebih sebanyak 63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah) di Bank BRI, yang mana orang tua Termohon tidak bisa membayarnya, dan setelah itu orang tua Termohon meminta tolong kepada Pemohon untuk membayarkan hutang-hutangnya dengan kesepakatan akan diberikan tanah, akan tetapi setelah hutang-hutangnya telah dilunasi oleh Pemohon, tanah tersebut tidak jadi diberikan kepada Pemohon, dan tanah tersebut diganti dengan uang sebesar 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) oleh orang tua Termohon, itupun setelah perceraian selesai, sehingga

Putusan nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 2 dari 22



terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon membela orang tua Termohon, akhirnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Sumardi Bin Tokarno) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rosmiati Binti H. Nana Suryana) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 3 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, majelis hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang pemeriksaan dilanjutkan, wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Bahwa, para pihak telah menyerahkan kepada majelis hakim untuk memilih mediator, dan telah ditunjuk mediator dalam perkara ini dari kalangan hakim bernama **Sugito,S.S.H.** dan mediasi telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa, posita permohonan Pemohon angka 1,2 dan 3 adalah benar;

Bahwa, posita angkat 4 benar penyebab cekcok karena Pemohon menuduh Termohon berselingkuh sudah 3 tahun yang lalu tapi itu tidak benar dan tidak benar penyebab cekcok karena Termohon tidak mau mempunyai anak, yang benar saat itu Termohon belum mau saja mempunyai anak karena sibuk bekerja lagi pula sudah mempunyai anak bawaan masing-masing satu orang;

- Bahwa, tidak benar orang tua Termohon mempunyai hutang di BRI sejumlah Rp.63.000.000,-yang benar hanya Rp.50.000.000,- dengan anggungan rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon, kebun sawit dan kebun karet yang sudah menghasilkan dan memakai uang Pemohon sejumlah Rp.37.000.000,00;

Bahwa, benar pisah tempat tinggal Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah 2 bulan tanpa nafkah;

Putusan nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 4 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, benar pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon pada dasarnya tidak mau bercerai dengan Pemohon, akan tetapi apabila Pemohon benar-benar mau menceraikan Termohon, maka Termohon akan mengajukan tuntutan balik/gugatan rekonvensi sebagai berikut:

- a. Nafkah yang lalu selama 2 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- c. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah); Bahwa, terhadap jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon

tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah menyampaikan Repilk dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban semula dan mengenai tuntutan balik Termohon dapat menerimanya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/1/2012, tanggal 20 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara (P);

Bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

I.Sururi bin Samsudi, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sido Mukti Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, saksi menerangkan di bawah sumpahnya **sebagai berikut**:

Putusan nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 5 dari 22



Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah tahun 2012 di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon dan belum dikaruniai anak akan tetapi mereka mempunyai anak bawaan masing-masing satu orang;

Bahwa, rumah tangga mereka pada awalnya rukun dan damai, namun pada Januari 2016 saksi dan Ketua RT diundang oleh Termohon untuk datang kerumahnya membicarakan rumah tangga mereka ternyata antara Pemohon dan Termohon terjadi percekcoakan dan Pemohon sudah menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Bahwa, saksi dengar dari cerita orang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh;

Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal Pemohon pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang sudah 2 bulan tanpa rukun kembali;

Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2.Sugiarto bin Wiranto, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Wonoharjo Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena dahulu bertetangga;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah tahun 2012 ditempat orang tua Termohon;

Putusan nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 6 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon dan belum dikaruniai anak akan tetapi mereka mempunyai anak bawaan masing-masing satu orang;
- Bahwa, rumah tangga mereka pada awalnya rukun dan damai, namun pada Januari 2016 saksi dan Ketua RT diundang oleh Termohon untuk datang kerumahnya membicarakan rumah tangga mereka ternyata antara Pemohon dan Termohon terjadi percekcoakan dan Pemohon sudah menjatuhkan talak terhadap Termohon;
- Bahwa, saksi dengar ceita orang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dan juga disebabkan belum mempunyai keturunan dan juga masalah hutang piutang;

Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal Pemohon pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang sudah 2 bulan tanpa rukun kembali;

Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Termohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi keluarga atau orang dekatnya ke persidangan masing-masing bernama:

Uamaludin Bin Dikin Sodikin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Servis bengkel motor, bertempat tinggal di Desa Sido Mukti Unit V Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri saksi mengetahui sejak bertetangga 2 tahun yang lalu;

Putusan nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 7 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Sido Mukti dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga mereka pada awalnya rukun dan damai, namun sejak 2 bulan terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya saksi dengar dari orang-orang karena Termohon berselingkuh tapi sudah 3 tahun yang lalu dan belum mempunyai keturunan;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal Pemohon pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang sudah 2 bulan lamanya tanpa memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Lin Suwina binti H. Nana Suryana**, Umur 32 tahun, agama Islam, \\\n pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sido Mukti Unit v' V Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon kakak kandung saksi;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah tahun 2012 dengan status janda anak satu dan duda anak satu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Desa Sido Mukti dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga mereka pada awalnya rukun dan damai selama kurang lebih 3 tahun, namun sejak 2 bulan terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, penyebabnya karena Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan;

Putusan nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 8 dari 22



- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal Pemohon pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang sudah 2 bulan lamanya tanpa memberikan nafkah kepada Termohon;

Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, semua peristiwa yang terjadi di persidangan, telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis merujuk kepada berita acara dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kesempurnaan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, majelis hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak menyatakan tetap pada prinsipnya, dengan demikian maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua kalinya dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 01 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka majelis hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 yang dipimpin oleh **Sugito.S.S.H.** hakim mediator Pengadilan Agama Arga Makmur, namun juga tidak berhasil, karena kedua belah pihak tidak mampu

Putusan nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 9 dari 22



menghasilkan kesepakatan dan tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing, oleh karena itu perintah Pasal 2 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tersebut dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga hingga berpisah tempat tinggal 2 bulan lamanya, berdasarkan kepada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan setelah majelis hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, merumuskan bahwa pernikahan harus dibuktikan dengan akta nikah, karena pernikahan adalah dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/1/2012, tanggal 20 Januari 2012 yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon

Putusan nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 10 dari 22



dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini {*persona standi in judicio*};

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap dengan maksud permohonannya tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 155 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui rumah tangganya dengan Pemohon memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 bulan tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah tangga, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya di persidangan, masing-masing bernama **Sururi bin Samsudi** dan **Sugiarto bin Wiranto** dan saksi dari keluarga atau orang dekat Termohon masing-masing bernama **Jamaludin Bin Dikin Sodikin** dan **Lin Suwina binti H. Nana Suryana**;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 171 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri

Putusan nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 11 dari 22



(vide Pasal 308 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), dan terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan majelis hakim telah menemukan fakta-fakta konkrit sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 19 Januari 2012 dan belum dikaruniai anak;

Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga pisah selama 2 bulan tanpa nafkah;

Bahwa, Pemohon sudah menunjukkan tekad yang kuat untuk menceraikan Termohon dan Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak berperkara dan majelis hakim serta hakim mediator sudah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, dapat dipandang bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah atau "*Broken Marriage*", sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke- *mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Putusan nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 12 dari 22



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddan* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. Dalam surat al-Baqarah ayat 229:

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh *rujuk* dengan

الطَّلَاقِ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

baik; cara yang *makruf* atau menceraikan dengan cara yang

Putusan nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 13 dari 22



Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut, bahwa meskipun mereka tidak mengetahui secara langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi mereka mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal secara terus menerus Pemohon pulang kerumah orang tuanya sejak November 2015 sampai sekarang, hal ini merupakan fakta hukum adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon karena tidak mungkin mereka berpisah tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian*;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 *dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran majelis hakim tidak perlu mencari dari siapa penyebab mulai timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut melainkan cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan yang lebih penting lagi apakah perkawinan masih dapat di pertahankan apa tidak*,

Putusan nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 14 dari 22



dan ternyata perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan rekonvensi, maka sebutan Pemohon menjadi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon menjadi Termohon Konvensi/Penggugat **Rekonvensi**;

Putusan nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 15 dari 22



Menimbang, bahwa tentang tata cara dan isi pengajuan gugatan rekonvensi adalah telah sesuai dengan Pasal 158 RBg. dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formalnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangan dalam konvensi harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut merupakan akibat hukum apabila terjadinya perceraian, bilamana permohonan cerai talak Tergugat rekonvensi di kabulkan, maka gugatan rekonvensi tersebut relevan untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

- a. Nafkah yang lalu selama 2 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- d. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi didalam Repliknya menyatakan hanya menyanggupinya sebagai berikut:

- a. Nafkah yang lalu selama 2 bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).-
- c. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap adanya tuntutan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Putusan nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 16 dari 22



Tentang nafkah yang lalu/madiyah

Menimbang, Penggugat Pekonvensi menuntut nafkah yang lalu/madiyah selama 2 bulan sejumlah Rp 3.00.000,00 (tiga juta rupiah) dan didalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupinya sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi nafkah yang lalu/madiyah di mana Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa sejak berpisah tempat tinggal selama 2 bulan Tergugat Rekonvensi tidak lagi menafkahi Penggugat Rekonvensi oleh sebab itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah tersebut,

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak membantah dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, hal ini membuktikan benar Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya menafkahi Penggugat Rekonvensi selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 angka (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, suami wajib menanggung semua kebutuhan hidup dalam rumah tangga, apabila hal ini dilalaikan maka akan menjadi hutang bagi suami;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan Penggugat Rekonvensi dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi maka kesanggupan tersebut menurut majelis sudah layak dan sudah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lalu/madiyah kepada Penggugat Rekonvensi selama 2 bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan didalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya menyanggupinya sejumlah Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Penggugat Rekonvensi;

Putusan nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 17 dari 22



Menimbang, bahwa isteri yang ditalak suaminya berhak untuk mendapatkan nafkah dalam masa iddahnya selama isteri tersebut tidak *nusyuz*, dan nafkah iddah tersebut bertujuan antara lain untuk *istibra'* yang juga menyangkut kepentingan suami, maka sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Penggugat Rekonvensi tidak berlaku *nusyuz*, maka Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah selama iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah merupakan % kewajiban Tergugat Rekonvensi dan setelah memperhatikan kelayakan, epatutan dan kebutuhan hidup minimum serta rasa keadilan dan / / kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi nafkah *iddah* sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi juga menuntut *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan didalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan menyanggupinya sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, dimana sebagai konsekwensi bila terjadinya talak sedangkan isteri tidak terbukti *nusyuz*, maka kepada bekas suami diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada bekas isterinya dan

Putusan nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 18 dari 22



berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan, kelayakan, rasa keadilan dan kemampuan suami serta lamanya masa perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu merujuk kepada Al- Quran surat *al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi:

Artinya:” *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa*”\

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas setelah memperhatikan kepatutan, kelayakan, dan rasa keadilan serta lamanya masa perkawinan mereka dan juga kedudukan yang dirasakan oleh Penggugat Rekonvensi akibat perceraian ini, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan **‘Ut’ah** kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp

1.0. 000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara’* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Sumardi Bin Tokarno**) untuk menjatuhkan talak satu raj’i

Putusan nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 19 dari 22



terhadap Termohon (**Rosmiati binti H. Nana Suryana**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampakan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya; g j|2. Menghukum Tergugat

Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat // Rekonvensi berupa:

- 2.1. Nafkah lalu/madiyah sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus rupiah);
- 2.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.3. *Mu.t'ah* berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah); **Dalam Konvensi dan**

Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim **Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Akhir* 1437 Hijriyah oleh

Putusan nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 20 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Asymawi, S.H.** Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis, M.** dan **Rusdi, S.Ag. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Veby Erdita, S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Asymawi, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurmalis M

Rusdi, S.Ag. M.H

Panitera Pengganti

Veby Erdita, S.H.

Putusan nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 21 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal 22 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

| | |
|---|-----------------|
| - Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Proses | Rp 50.000,00 |
| - Panggilan | Rp 150.000,00 |
| - Redaksi | Rp 5.000,00 |
| - Meterai | Rd 6.000.00 (+) |
| Jumlah | Rp. 241.000,00 |
| (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); | |

Putusan nomor 0064/Pdt.G/2016/PA.AGM Hal
23 dari 22